

TAHUN ANGGARAN  
**2022**



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

## NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BOGOR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KOTA BOGOR**

**NOMOR** : 900/484/DPRD  
: **119/KB.31-BKAD/2021**  
**TANGGAL** : **23 Agustus 2021**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Bima Arya**  
Jabatan : Wali Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor.

2. a. Nama : **H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

b. Nama : **Jenal Mutaqin, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

c. Nama : **H. Dadang I. Danubrata, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

d. Nama : **Eka Wardhana, SIP**  
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Bogor, 23 Agustus 2021

**WALI KOTA BOGOR**  
Selaku  
**PIHAK PERTAMA**



(Dr. Bima Arya)

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**  
Selaku  
**PIHAK KEDUA**



(H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si)  
**KETUA**

(Jenal Mutaqin, SH)  
**WAKIL KETUA I**

A blue ink signature of H. Dadang I. Danubrata is written over the text.

(H. Dadang I. Danubrata, SE)  
**WAKIL KETUA II**

A blue ink signature of Eka Wardhana is written over the text.

(Eka Wardhana, SIP)  
**WAKIL KETUA III**

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Bogor Menyusun Kebijakan Umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kota Bogor sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk periode tahun ketiga. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota

Bogor dengan DPRD Kota Bogor. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Bogor Tahun 2022 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Bogor Tahun 2022.

## **I.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2022 sebagai berikut:

- i. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- ii. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2022;
- iii. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- iv. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

## **I.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
  23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
  24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
  25. Peraturan Walikota Bogor Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor;
  26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022.

## II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### II.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Arah Kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk tahun 2022 mengandung tema Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal yang tidak lepas dari pencapaian pembangunan pada tahun 2020, proyeksi tahun 2021 dan prospek tantangan perekonomian tahun 2022. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah harus mampu meningkatkan perekonomian kota Bogor dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan.

Pembangunan Ekonomi Kota Bogor sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur melalui aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni :

#### 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Bogor pada periode 2015 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5% dan bahkan trennya meningkat, yakni sebesar 6,01%; 6,14%; 6,73%; 6,12%, dan 6.14%. Namun demikian, Perkembangan struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 - 2020 terjadi perubahan yang cukup besar terutama terjadi di tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 cukup berdampak pada hampir seluruh sendi perekonomian hanya sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang bertahan. Perubahan struktur akibat dari pandemi Covid-19 ini merubah pola dan struktur yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB dan PDRB total. Demikian juga perbandingan antar nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan.


Namun, apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional, selama tahun 2015 - 2020 terdapat pertumbuhan yang cukup dinamis dari tahun ke tahun. Dikarenakan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19, hampir setiap pulau mengalami kontraksi, terkecuali Pulau Sulawesi serta Maluku dan Papua.

Nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2020 berdasarkan atas dasar harga konstan 2010, mencapai 32,08 triliun rupiah. Angka tersebut turun sebesar 169 miliar dari 32,25 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal

tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.53 persen, menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,05%. Secara umum, semua sektor mengalami pelambatan bahkan hingga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Adapun kategori lapangan usaha yang meningkat secara tajam adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 34,87 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun karena andil dalam PDRB tidak terlalu besar, maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Bogor. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha pada sektor dengan share tertinggi terhadap perekonomian Kota Bogor. Bahkan ada yang menurun sebesar 13,21 persen. Penurunan tersebut menjadikan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor mengalami penurunan.

**Grafik 2.1**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS, 2021

Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi kota Bogor 2016-2020 sebagaimana tergambar diatas tercermin pada nilai PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai -0,53 atau sebesar 45.940,26 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 4.246,09 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 6,05 atau sebesar 46.223,36 miliar rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 32.253,51 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 32.083,51 miliar rupiah pada tahun 2020. Hal ini

menunjukkan selama tahun 2020 Kota Bogor mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan PDRB ini disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi, sebagaimana tergambar pada matrik berikut ini :

**Tabel. 2.1**

**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bogor Tahun 2016-2020**

NO.	KOMPONEN PENGELUARAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Konsumsi Rumah Tangga	7,5	6,64	6,60	5,58	-2,36
2.	Konsumsi LNPRT	9,88	4,44	14,83	3,50	-3,94
3.	Konsumsi Pemerintah	0,49	10,92	3,74	3,57	-2,12
4.	PMTB	5,4	5,75	7,43	5,90	-7,56
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6.	Net	5,72	7,87	8,03	-	-
<b>Total PDRB</b>		<b>6,14</b>	<b>6,73</b>	<b>6,12</b>	<b>6,05</b>	<b>-0,53</b>

Sumber : BPS Kota Bogor, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud diatas diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berlaku dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010, Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume dan kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga), PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir, PDRB Kota Bogor pada tahun 2020 mengalami penurunan disemua sektor hingga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi, Berikut laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan :

**Tabel 2.2**

**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2016-2020**

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,22	1,26	2,25	0,63	2,25
B.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C.	Industri Pengolahan	5,48	4,74	7,21	4,35	-0,54
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,55	-7,88	-2,85	-0,43	-9,19
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	4,23	2,40	5,14	6,58	2,65

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020
F.	Konstruksi	5,70	7,52	7,91	9,60	-6,54
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,71	5,58	2,99	3,85	-7,77
H.	Transportasi and Pergudangan	8,29	7,45	7,61	8,62	-1,86
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,05	7,78	9,07	5,68	1,81
J.	Informasi dan Komunikasi	12,36	13,40	9,15	7,55	34,87
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,17	5,65	6,76	5,00	1,72
L.	Real Estate	8,10	6,46	6,93	7,65	-1,54
M,N.	Jasa Perusahaan	8,39	5,46	7,10	9,21	-13,21
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,30	1,14	2,06	4,18	-1,20
P.	Jasa Pendidikan	7,48	6,99	7,32	10,45	5,80
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,98	11,77	13,85	10,47	1,24
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	8,25	9,69	4,93	6,76	-2,14
<b>Jumlah</b>		<b>6,73</b>	<b>6,12</b>	<b>6,14</b>	<b>6,05</b>	<b>-0,53</b>

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor, 2021

## 2. Produk domestic regional bruto (PDRB).

Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2010 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 34,87% dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha yang ada, sebanyak 7 (tujuh) lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif sedangkan hanya dua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas lima persen, Sementara 5 (lima) lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif lebih rendah yaitu sekitar 2%, Selain itu terdapat 9 (Sembilan) lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif antara lain Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi hingga 13,21%, Sedangkan 7 (tujuh) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 2,14%, lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,77%, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 1,20%, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,54%, Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,19%, Lapangan usaha kontruksi sebesar 6,54%, dan Lapangan Usaha Transportasi sebesar 1,86%, Sementara apabila dihitung atas dasar harga berlaku, maka Komposisi perkembangan PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha dari tahun 2016-2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2016-2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	269,24	280,25	293,7	302,88	317,86
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	6.538,50	7.064,82	7.840,38	8.232,18	8.285,39
D. Pengadaan Lisrik dan Gas	1.970,65	1.949,76	1.917,41	1.962,09	1.814,86
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	6,04	40,95	46,14	48,33	53,31
F. Konstruksi	3.937,65	4.381,38	4.937,63	5.733,54	5.283,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.643,84	8.168,75	8.697,45	9.619,47	8.967,69
H. Transportasi and Pergudangan	4.210,07	4.638,13	5.252,72	5.992,7	5.765,78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.586,01	1.749,96	2.008,79	2.204,33	2.269,20
J. Informasi dan Komunikasi	1.710,36	1.967,77	2.063,11	2.216,57	3.304,04
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.475,16	2.748,41	3.075,48	3.347,49	3.325,97
L. Real Estate	782,75	846,55	919,28	1.010,81	984,53
M,N. Jasa Perusahaan	746,14	799,34	890,57	1.052,58	935,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.019,03	1.080,89	1.174,50	1.239,62	1.202,43
P. Jasa Pendidikan	997,67	1.072,30	1.266,51	1.435,96	1.596,79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	425,78	490,45	523,27	607,05	663,09
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.051,91	1.198,75	1.318,99	1.466,41	1.440,02
<b>Jumlah</b>	<b>35.400,81</b>	<b>38.478,47</b>	<b>42.225,91</b>	<b>46.472,01</b>	<b>45.940,26</b>

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor, 2021

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 19,52 %. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,04 %, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,55 %, lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,50 % serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,24 %. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di

bawah 6 %. Untuk lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi peranannya terus meningkat terhadap perekonomian Kota Bogor dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 %.

**Tabel 2.4**

**Distribusi Persentase PDRB Kota Bogor**

**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	0,73	0,69	0,66	0,69
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	18,47	18,36	18,55	18,07	18,04
D. Pengadaan Lisrik dan Gas	5,57	5,07	4,54	4,26	3,95
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12
F. Konstruksi	11,12	11,39	11,68	12,15	11,50
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,59	21,23	20,58	20,31	19,52
H. Transportasi and Pergudangan	11,89	12,05	12,43	12,96	12,55
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,48	4,55	4,75	4,76	4,94
J. Informasi dan Komunikasi	4,83	5,11	4,88	4,70	6,60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,99	7,14	7,28	7,24	7,24
L. Real Estate	2,21	2,20	2,18	2,19	2,14
M,N. Jasa Perusahaan	2,11	2,08	2,11	2,26	2,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,88	2,81	2,78	2,68	2,62
P. Jasa Pendidikan	2,82	2,79	3,00	3,11	3,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,20	1,27	1,32	1,39	1,44
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,97	3,12	3,12	3,17	3,13
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>


Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor, 2021

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan tapi menurun pada 2020. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,25 juta rupiah. Secara nominal nilainya mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 40,77 juta rupiah dibandingkan kondisi 2019 akibat pandemi Covid-19. Perubahan angka

PDRB per kapita yang lebih disebabkan oleh inflasi dan tidak menggambarkan peningkatan kemakmuran.

**Grafik 2.2**

**Perbandingan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Dalam Juta Rupiah)**



PDRB per-kapita Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk hamper Sebagian besar mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat cukup tinggi yaitu berkisar antara 4-5 % tiap tahunnya, Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,5 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Tujuan utama yang harus dicapai bukan hanya sekedar peningkatan nilai PDRB per kapita tetapi pemerataan pendapatan dengan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat.

Berikut ini adalah gambaran perbandingan PDRB Per Kapita Penduduk Kota Bogor atas dasar harga berlaku dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, yang dapat dirinci pada table berikut.

**Tabel 2.5**  
**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun**  
**2016-2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
NILAI PDRB (Miliar Rupiah)					
a. ADHB (Miliar Rp)	35,400.81	38,478.47	42,261.02	46,223.36	45,940.26
b. ADHK (Miliar Rp)	27,002.25	28,654.97	30,413.57	32,253.51	32,083.51
PDRB Per kapita/Tahun (Miliar Rp)					
a. ADHB (Miliar Rp)	33.25	35.59	38.53	41.56	40.77
b. ADHK (Miliar Rp)	25.36	26.51	27.73	29.00	28.47
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010(%)					
Pertumbuhan PDRB Per Kapita	5.05	4.52	4.61	4.60	-1.84
Penduduk					
Jumlah Penduduk (000 org)	1,064.69	1,081.01	1,096.83	1,112.08	1,126.93
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	1.60	1.53	1.46	1.39	1.33

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor, 2021


### 3. Kemiskinan.

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

#### 1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami percepatan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada kondisi Awal RPJMD 2015-2019, angka kemiskinan di Kota Bogor masih di angka 7,74%, dan secara terus menerus setiap tahun mengalami penurunan dan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Bogor terjadi pada tahun 2018 dimana angka kemiskinan pada tahun 2018 mencapai angka 5,93%, untuk Tahun 2020 angka kemiskinan Kota Bogor mengalami peningkatan akibat dari dampak pandemic covid-19 hingga mencapai 6,68%. Berikut ini adalah gambaran perkembangan penduduk kemiskinan di Kota Bogor dari tahun 2016-2020.

**Grafik 2.3**  
**PERSENTASE PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN KOTA BOGOR**  
**DAN PROVINSI JAWA BARAT**  
**TAHUN 2015 - 2020**



Sumber : BPS, 2021

Selanjutnya untuk menganalisa perkembangan kondisi pengentasan kemiskinan di Kota Bogor juga dapat dilihat dari indikator Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)


Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan, Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.

3. Indeks Keparahhan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator

Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan, Sebagai contoh mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Berdasarkan publikasi dari BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, berikut ini adalah gambaran indikator Indeks Kedalaman kemiskinan yang ada di Kota Bogor dan Kota-kota lainnya di Jawa Barat sebagai pembandingan dapat digambarkan dari gambar berikut ini :

**Grafik 2.4**  
**Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota-Kota Di Jawa Barat Tahun 2016-2020**




*Sumber : BPS Nasional, 2020*

Grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya Kota Bogor telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2020 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai angka 0,26 mengalami penurunan apabila dibandingkan sebelumnya sebesar 0.72 ditahun 2019. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berimplikasi

pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan. Lain halnya dengan kondisi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kota Depok, Kota Bandung dan Kota Bekasi, walaupun angka kesenjangannya sudah berada dibawah 1 namun setiap tahun mengalami fluktuasi nilai indeks. Lebih lanjut, Indeks Keparahan kemiskinan yang ada di Kota Bogor dan Kota-kota lainnya di Jawa Barat sebagai pembanding dapat digambarkan dari gambar berikut ini :

**Grafik 2.5**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2016 – 2020**



Sumber : BPS Jabar, 2021

Rata-Rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 memang lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi dan Kota Bekasi, Namun demikian kecenderungannya sejak tahun 2016 -2020 cenderung menurun dan pada tahun 2017 bahkan lebih rendah dibanding Indeks P2 dari Kota Cimahi dan Kota Sukabumi, Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bogor selama tahun 2016-2020 cenderung menurun.

4. Tingkat Kerawanan Pangan

Kemiskinan juga sangat berkaitan dengan Kerawanan pangan. Melihat data yang ada, kerawanan pangan masih terjadi pada kelompok masyarakat miskin di kota Bogor. Hal ini antara lain dapat dilihat dari :

a) Pada Tahun 2020, rata-rata konsumsi kalori per kapita pada kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah, masih dibawah standar yaitu baru mencapai 1,714.68 Kkal/Kapita/hari. Walaupun demikian angka kecukupan kalori tersebut sudah lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 dimana angka kecukupan kalori pada kelompok penduduk tersebut baru mencapai kisaran 1455,25 - 1,696,92 Kkal/per kapita/hari. Sementara standar rata-rata konsumsi kalori per kapita adalah 2,150 Kkal/kapita/hari.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2020 di Kota Bogor berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dijelaskan pada table berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari**  
**menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok**  
**Pengeluaran Kota Bogor Tahun 2020**

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Penaeluaran
	40 persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
1 Padi-padian	774.17	808.83	740.35	781.35
2 Umbi-umbian	23.50	31.39	38.85	29.72
3 Ikan/udang/cumi/kerang	26.02	40.29	53.96	37.31
4 Daging	61.36	96.62	151.71	93.50
5 Telur dan susu	57.98	79.99	108.61	76.90
6 Sayur-sayuran	24.35	32.94	34.72	29.86
7 Kacang-kacangan	37.88	48.73	69.24	48.48
8 Buah-buahan	22.55	34.85	70.15	36.96
9 Minyak dan kelapa	215.54	296.10	354.50	275.53
10 Bahan minuman	52.12	68.02	78.02	63.66
11 Bumbu-bumbuan	5.10	6.50	9.16	6.47
12 Konsumsi lainnya	55.61	75.68	72.20	66.96
13 Makanan dan minuman jadi	358.49	487.40	587.70	455.85
14 Rokok	-	-	-	-
<b>Jumlah makanan Kalori Kota Bogor</b>	<b>1,714.68</b>	<b>2,107.33</b>	<b>2,369.18</b>	<b>2,002.55</b>

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor, 2020

b) Pada Tahun 2020, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk pada kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah, masih dibawah standar yaitu baru mencapai 46,69 gram/Kapita/hari. Angka tersebut masih dibawah standar kecukupan protein/kapita yaitu sebesar 52 gram/kapita/hari, walaupun demikian angka kecukupan

protein tersebut sudah lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 dimana angka kecukupan protein pada kelompok penduduk tersebut baru mencapai mencapai 38,84 gram/per kapita/hari untuk penduduk di kuintil 1 dan baru mencapai 47,8 gram/kapita/hari untuk penduduk pada kuintil 2.

Rata-rata konsumsi protein per kapita pada tahun 2017 di Kota Bogor berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.7**

**Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari  
Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok  
Pengeluaran (Gram) Kota Bogor Tahun 2020**

	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
		40 persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
1	Padi-padian	18.19	19.05	17.51	18.40
2	Umbi-umbian	0.24	0.37	0.59	0.36
3	Ikan/udang/cumi/kerang	4.85	7.42	9.84	6.87
4	Daging	3.99	6.36	10.23	6.18
5	Telur dan susu	3.42	4.52	6.31	4.44
6	Sayur-sayuran	1.29	1.71	1.76	1.55
7	Kacang-kacangan	3.73	4.79	6.74	4.76
8	Buah-buahan	0.26	0.42	0.85	0.44
9	Minyak dan kelapa	0.03	0.07	0.13	0.07
10	Bahan minuman	0.43	0.56	0.69	0.53
11	Bumbu-bumbuan	0.23	0.29	0.39	0.29
12	Konsumsi lainnya	1.16	1.54	1.41	1.36
13	Makanan dan minuman jadi	10.23	15.20	20.12	14.19
14	Rokok	-	-	-	-
<b>Jumlah makanan Protein Kota Bogor</b>		<b>48.07</b>	<b>62.28</b>	<b>76.58</b>	<b>59.45</b>


Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2021

#### **4. Tingkat Inflasi daerah.**

Inflasi sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor dimana dalam kurun waktu tahun 2016-2020, angka inflasi di Kota Bogor cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2018 angka inflasi di kota Bogor berada pada posisi 3.69% sudah lebih baik apabila dibandingkan pada tahun 2017 mencapai angka 4,59%. Namun pada tahun 2019-2020, inflasi di Kota Bogor berhasil ditekan dan dikendalikan, hingga pada tahun 2020 berada pada level 2,18%, begitu pula dengan Inflasi Jawa Barat berada pada level yang sama sebesar 2,18% dan Inflasi Nasional berada pada level

2,72%. Berikut ini adalah gambaran perkembangan tingkat inflasi tahun 2018-2020

**Grafik 2.6**  
**Perkembangan tingkat inflasi Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional**  
**Tahun 2018 - 2020**




Sumber : BPS, Tahun 2021

Selama kurun waktu tahun 2019, seluruh kolompok pengeluaran mengalami inflasi dan memberikan andil terhadap inflasi/deflasi tahun 2019, Kelompok sandang merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 5,34%, sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi/deflasi tahun 2019 adalah kelompok bahan makanan yaitu sebesar 0,87%.

Secara Bulanan (m to m), Inflasi Kota Bogor memiliki tren fluktuasi yang sama dengan tren fluktuasi inflasi di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat Nasional, Namun perlu diperhatikan bahwa pada bulan februari dan bulan Juni Tahun 2019, terjadi deflasi/inflasi yang memiliki range yang cukup jauh dibanding deflasi/inflasi di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat nasional.

**Grafik 2.7**  
**Perkembangan Inflasi Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional**  
**Tahun 2019**



Sumber : BPS, 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) menyebutkan Desember 2020 IHK Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan indeks. IHK dari 106,20 di November 2020 menjadi 106,75 di Desember 2020, dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,52 persen.

Laju inflasi tahun kalender “year to date” (Januari – Desember 2020) sebesar 2,18 % dan laju inflasi dari tahun ke tahun “year on year” (Desember 2020 terhadap Desember 2019) tercatat sebesar 2,18 %.

Dari sebelas kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,82 %; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,03 %; Kelompok Kesehatan sebesar 0,03 %; Kelompok Transportasi sebesar 0,09 %; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,04%; dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,83 %.

Adapun yang mengalami deflasi yaitu Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,02 %; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,30 %. Sedangkan

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah; Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan; dan Kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga.

Dari 7 kota pantauan IHK di Jawa Barat Desember 2020 seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,44 %; Kota Sukabumi sebesar 0,58 %; Kota Bandung sebesar 0,39 %; Kota Cirebon sebesar 0,49 %; Kota Bekasi sebesar 0,73 %; Kota Depok sebesar 0,36 %; dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,26 %.

Sementara secara nasional, BPS Pusat mencatat pada Desember 2020, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,45 % atau naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,28 %. Dengan demikian, inflasi untuk tahun kalender 2020 menjadi sebesar 1,68 %.

##### **5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat.**

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita. tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal. sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Berikut ini adalah gambaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas Tahun 2019 dan Tahun 2020.


**Tabel 2.8**  
**Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan**  
**menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah)**  
**Tahun 2020**

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
1 Padi-padian	52,889	63,534	78,637	62,287
2 Umbi-umbian	3,668	7,405	15,646	7,552
3 Ikan/udang/cumi/kerang	24,562	48,193	85,368	46,150
4 Daging	24,073	43,097	101,257	47,073
5 Telur dan susu	29,938	53,740	89,821	51,411
6 Sayur-sayuran	32,522	54,370	78,388	50,421
7 Kacang-kacangan	8,941	14,609	25,448	14,502
8 Buah-buahan	14,459	33,097	95,572	38,086
9 Minyak dan kelapa	10,781	15,009	20,836	14,480
10 Bahan minuman	14,448	20,846	25,725	19,261
11 Bumbu-bumbuan	8,806	12,886	22,644	13,198
12 Konsumsi lainnya	10,003	17,671	20,253	15,121
13 Makanan dan minuman jadi	137,800	256,720	89,821	258,723
14 Rokok	62,347	113,288	78,388	85,663
<b>Jumlah makanan</b>	<b>435,237</b>	<b>754,467</b>	<b>25,448</b>	<b>723,928</b>
15 Perumahan dan fasilitas rumah tangga	161,367	406,541	95,572	477,582
16 Aneka komoditas dan jasa	69,741	185,002	20,836	293,053
17 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	15,940	41,778	25,725	49,064
18 Barang tahan lama	5,902	57,111	22,644	88,187
19 Pajak, pungutan, dan asuransi	18,348	46,494	20,253	68,957
20 Keperluan pesta dan upacara	1,478	16,432	63,986	19,923
<b>Jumlah bukan makanan</b>	<b>272,776</b>	<b>753,357</b>	<b>2,940,783</b>	<b>996,766</b>
<b>Jumlah Pengeluaran Kota Bogor</b>	<b>708,012</b>	<b>1,507,824</b>	<b>4,182,649</b>	<b>1,720,694</b>

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor2020

Apabila dilihat dari table diatas, kesenjangan antara pengeluaran perkapita penduduk dengan pengeluaran 20 persen teratas dan penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah masih sangat tinggi dimana ada kesenjangan hampir berkisar Rp. 1.012.682,- . Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor masih sangat sulit diturunkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu masih berkisar di angka 0,4. Berikut ini adalah gambaran perbandingan kondisi tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks ketimpangan (gini rasio) kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan nasional pada tahun 2018-2020.

**GRAFIK 2.8**  
**PERBANDINGAN GINI RASIO KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT**  
**DAN NASIONAL**  
**TAHUN 2018-2020**



*Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2020*

Kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di kota Bogor sebagaimana dijelaskan pada grafik diatas sangat disebabkan karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (power lessness) masyarakat miskin dalam hal :


- 1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation).
- 2) melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan unproductiveness).
- 3) menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (inaccessability).
- 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif.
- 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

#### **6. Kondisi Ketenagakerjaan.**

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2020 dibulan September terdapat 1.043.070 jiwa penduduk dengan komposisi penduduk Laki-laki sebanyak 529.236 jiwa dan Perempuan sebanyak 513.834 jiwa. Dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) sebesar 103,0 berarti penduduk Laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk Perempuan. Apabila berdasarkan sebaran penduduk per wilayah, Kecamatan Bogor Barat adalah penduduk terbesar

dengan sebaran sekitar 22,40 % diikuti dengan Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Selatan. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bogor Tengah. Meskipun mengalami peringkat terkecil jumlah penduduknya, Kecamatan Bogor Tengah mengalami jumlah kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> yang paling besar dikarenakan luas wilayah yang lebih kecil dibanding 5 kecamatan lainnya dengan kepadatan sekitar 11.840 jiwa per km<sup>2</sup> diikuti oleh kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Utara. TPAK Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 3,98 % dari 535 598 jiwa tahun 2019 menjadi 514 323 jiwa di tahun 2020. Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat digunakan sebagai indikator yang relevan untuk menghitung kualitas sumberdaya manusia sekaligus income rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengukur kualitas kondisi ketenaga kerjaan di Kota Bogor.

**Grafik 2.9**  
**TPAK dan TPT Kota Bogor**  
**Tahun 2018-2020**




Sumber : BPS Kota Bogor, 2021

Lebih lanjut dari hasil evaluasi diperoleh latar belakang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor yaitu :

1. Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya jumlah pengangguran di Kota

Bogor setiap tahunnya. Pembangunan perekonomian Kota Bogor bertumpu pada sektor-sektor non produksi atau sektor jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Pembangunan sektor jasa membutuhkan skill masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan. Namun demikian, apabila melihat data pada tahun 2019, peningkatan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di dominasi dari sektor jasa yaitu sebesar 78,12 persen, sementara untuk sector manufaktur menyumbang 21,23 persen dan sector pertanian menyumbang sebesar 0,65 persen. Berikut ini adalah data penyerapan tenaga kerja berdasarkan sector lapangan kerja utama yang dipublikasi oleh BPS tahun 2020.




Sumber : BPS, 2020

Oleh karena itu, selain mendorong tingkat pendidikan masyarakat maka keterampilan dan kecakapan para pencari kerja harus menjadi fokus untuk diintervensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang mampu berdaya saing di sektor unggulan yang ada di Kota Bogor yaitu sektor Jasa.

## 2. Tingginya angka pengangguran lulusan SMK

Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain bahwa lulusan SMK pada umumnya belum memiliki ketrampilan khusus yang

dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja atau dengan kata lain modal ketrampilan kerja yang dimiliki oleh lulusan SMK pada umumnya belum mampu secara signifikan bersaing di dunia kerja. Pendidikan vokasi menjadi sangat penting ditingkatkan untuk menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Selain itu program peningkatan pendidikan non formal menjadi sangat penting untuk dikembangkan dengan syarat harus mengikuti tren kebutuhan pasar tenaga kerja.



Sumber : BPS, 2020

- Jumlah pekerja yang bekerja tidak penuh masih cukup tinggi. Jumlah pekerja tidak penuh adalah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu). Kondisi ini sebenarnya memicu terjadinya kondisi pengangguran semu karena sebenarnya mereka berstatus sebagai pekerja, tetapi ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah.
- Adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan kerja. Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah pencari kerja di Kota Bogor adalah sebesar 3,904 orang dimana sebanyak 57,27 % adalah laki laki dan 97,51 % berlatar belakang Pendidikan SMA ke atas. Sementara jumlah lowongan pekerjaan pada tahun 2017 hanya sebanyak 2,082 orang dimana lowongan terbanyak adalah dari sektor

perdagangan yaitu sebanyak 1.269 orang dan dari sector jasa sebanyak 638 (sumber data : Kota Bogor Dalam Angka, 2018).

5. Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bogor masih rendah. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi.

## **II.2. Arah kebijakan keuangan daerah**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD Tahun 2005-2025 di tahun ketujuh belas dan RPJMD Tahun 2019-2024 tahun keempat, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber - sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, APBD Provinsi, Alternatif pembiayaan, maupun kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dalam menganalisa penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua

sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan.

Pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, Struktur APBD Kota Bogor terdiri dari : (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dirumuskan berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa yang akan datang.

Tema Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2022 sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah “Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”. Tema tersebut dijabarkan kedalam 3 (Tiga) prioritas pembangunan Kota Bogor yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.
- 2) Pembangunan Infrastruktur untuk Penguatan Daya Saing Ekonomi berbasis potensi lokal.
- 3) Reformasi Birokrasi.

Dampak berkembangnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah Kota

Bogor Tahun 2022. Oleh karenanya seiring dengan perubahan tema RKP dan RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2022, maka telah dirumuskan pula perubahan tema RKPD Kota Bogor Tahun 2022 dalam rangka lebih memfokuskan rencana pembangunan daerah kota Bogor untuk pemulihan sosial ekonomi dan penguatan system Kesehatan daerah Kota Bogor.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM). Ketentuan umum alokasi belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan di atasnya adalah sebagai berikut :

1) Belanja Daerah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja 3 (tiga) Misi:

- i. MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT;
- ii. MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS;
- iii. MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA.

5 (lima) Tujuan:

- i. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas;
  - ii. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People );
  - iii. Terwujudnya Pemerintahan yang cerdas dan melayani (Smart Government);
  - iv. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat;
  - v. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah;
- dan 18 (delapan belas) Sasaran pembangunan Kota Bogor pada Tahun 2022:

- I. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat;

- II. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- III. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman;
- IV. Terkendalinya sumber sumber pencemar air
- V. Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara;
- VI. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan;
- VII. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;
- VIII. Meningkatnya kualitas generasi muda;
- IX. Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat;
- X. Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat;
- XI. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- XII. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi;
- XIII. Menurunnya tingkat pengangguran;
- XIV. Menurunnya tingkat kemiskinan;
- XV. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga;
- XVI. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- XVII. Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
- XVIII. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.

dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sesuai dengan pembagian, serta untuk mendukung pembiayaan program/kegiatan prioritas untuk mewujudkan janji politis walikota yang terdiri dari :

- a. BOGOR LANCAR
  - Konversi Angkot
  - Pembangunan jalan protokol alternatif
  - Pembangunan flyover di Jl, RE Martadinata & Kebon Pedes
  - Penataan kawasan stasiun kereta api
- b. BOGOR MERENAH

- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
  - Pembangunan kampung wisata
  - Revitalisasi pasar tradisional
  - Kampungku bersih dan hijau
  - Pembangunan Gedung Olah Raga Di setiap Kecamatan
- c. BOGOR KASOHOR
- Pembangunan museum
  - Revitalisasi perpustakaan kota
  - Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan
- d. BOGOR MOTEKAR
- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & professional
  - Festival seni & Helaran Budaya
- e. BOGOR SAMAWA
- Sekolah Ibu
  - 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
  - Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2024
  - Pemberian insentif bagi guru ngaji
  - Orang Tua Asuh
- f. #AbdiBogor
- Mall pelayanan Publik
  - Kunjungan dokter ke keluarga
  - Konseling & Call Center 24 Jam
  - Layanan Malam Kelurahan
  - RSUD Unggul

Pencapaian terhadap janji Walikota telah dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tahun 2019, beberapa janji walikota yang sudah terwujud antara lain: pembangunan Flyover di Jl. RE Martadinata, pembangunan Mall Pelayanan Publik, Kunjungan dokter ke keluarga, konseling dan call center 24 jam, dan RSUD Unggul;

- 2) Belanja Daerah juga dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang sinergis dengan Program Prioritas yang tertuang dalam RKP Tahun 2022 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

- 3) Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan.
- 4) Sesuai amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Selanjutnya bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 persen agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Pembiayaan untuk fungsi kesehatan tidak hanya diperuntukkan untuk urusan kesehatan tetapi juga untuk non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
- 5) Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, sementara Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh Ketentuan dari Pemerintah Provinsi.
- 6) Dana Insentif Daerah yang dialokasikan dari APBN untuk pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar public di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Dana Insentif Daerah tersebut akan dialokasikan dalam belanja daerah semaksimal mungkin untuk program-program prioritas pelayanan dasar public di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### III.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Covid-19, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a) Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5.8-6,5%
  - b) Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17.99%
  - c) Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a) Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
  - b) Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a) Skor Pola Pangan Harapan 92,8
  - b) Nilai Tukar Petani 102-104
  - c) Nilai Tukar Nelayan 102-105
  - d) Ketersediaan Beras 44 juta ton
  - e) Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
  - f) Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
  - a) Pertumbuhan Wirausaha 3%
  - b) Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
  - c) UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a) Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
  - b) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokas:
  - c) Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
  - d) Penambahan Debit Air Baku 5 m<sup>3</sup>/s
  - e) Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
  - f) Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
  - g) Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha

- h) Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
- a) Masyarakat pengguna internet 79,20%
  - b) Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
  - c) 72.500 SDM talenta digital
  - d) 12,4 juta local Champion literasi digital
  - e) 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
  - f) ICO Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
- a) Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
  - b) Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
  - c) Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
  - d) Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
- a) Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
  - b) Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
  - c) Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
  - d) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a) Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
  - b) Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
  - c) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
  - d) 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
  - e) 900 Paten Domestik

10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:

- a) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
- b) Insidensi TB 231/ 100.000 Penduduk
- c) Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
- d) Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
- e) Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
- f) RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya 80%
- g) Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80%, RS 90%
- h) Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 - 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 - 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 - 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 - 9,0 %

Adapun target kontribusi tiap provinsi dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2022 yang diukur dalam indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Indikator Makro tiap Provinsi

No	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Target Tingkat Kemiskinan (%)**	Target Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**
1	ACEH	4.7	13.43	6.0
2	SUMATERA UTARA	5.0 – 5.4	8.40	7.0 – 6.0
3	SUMATERA BARAT	5.4 – 5.7	6.26	6.6

No	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Target Tingkat Kemiskinan (%)**	Target Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**
4	RIAU	1.16 – 2.71	6.87 – 6.75	7.11 -5.19
5	JAMBI	4.21 – 4.90	7.10 – 7.05	4.12 – 5.21
6	SUMATERA SELATAN	5.8 - 6.5	11.94 – 12.77	3.45 – 4.47
7	BENGGKULU	4.75 – 5.00	14.5 – 15	3.5 – 3.8
8	LAMPUNG	5.6 - 5.9	10.15 – 11.5	3.66
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.22	4.55	5.05
10	KEPULAUAN RIAU	3.699	5.890	6.706
11	DKI JAKARTA	5.8 – 6.2	3.45 – 3.5	9.5
<b>12</b>	<b>JAWA BARAT</b>	<b>5</b>	<b>7.3 – 7.9</b>	<b>9.7</b>
13	JAWA TENGAH	3.39 – 5.20	11.42 – 10.27	5.96 – 5.88
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5.0 – 5.4	11.0 – 12.68	1.23 – 3.5
15	JAWA TIMUR	5.4 – 5.8	10.47 – 10.75	4.61 – 4.81
16	BANTEN	5.6	4.99 – 5.40	9.2 – 9.7
17	BALI	5.5 – 6.3	1.9	0.98
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.5 – 4.5	13.0 – 13.43	3.0 – 3.19
19	NUSA TENGGARA TIMUR	6.0 – 6.33	16.15 – 19.35	1.9 – 2.5
20	KALIMANTAN BARAT	5.46 – 6.0	6.25 – 7.23	4.25 – 4.98
21	KALIMANTAN TENGAH	5.6 – 6.5	4.8 – 4.3	4.1 – 3.9
22	KALIMANTAN SELATAN	4.0 – 4.5	4.35 – 3.99	4.2 – 3.9
23	KALIMANTAN TIMUR	3.5 ±1	5.92	6.0 – 6.5
24	KALIMANTAN UTARA	6.1 – 7.0	6.1 – 6.5	4.7 – 5.5
25	SULAWESI UTARA	4.5 – 5.3	7.5 – 6.5	7.18 – 6.47
26	SULAWESI TENGAH	6.57 – 7	9.5	3
27	SULAWESI SELATAN	5.98 – 7.6	8.39 – 9.15	6.16 – 6.95
28	SULAWESI TENGGARA	6.3 – 7.0	10.44	3.49 – 4.22
29	GORONTALO	6.3 – 7.0	14.91 – 14.33	14.11 – 13.91
30	SULAWESI BARAT	5.5 – 6.0	10.25	3.2 – 2.5
31	MALUKU	5.8 – 6.2	17.00 – 17.25	6.59

No	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Target Tingkat Kemiskinan (%)**	Target Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**
32	MALUKU UTARA	6.9 – 8.5	5.71	4.06 – 5.00
33	PAPUA	5.6 – 6.3	25.00	4.07 – 3.44
34	PAPUA BARAT	6.00 – 6.5	19.92	5.55 – 5.60

Sumber : Permendagri 17 tahun 2021

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- i. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - 5) Pengembangan industri pendukung EBT.
- ii. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
  - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) Pengembangan waduk multiguna.
- iii. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;

- 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- iv. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pemoiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - 5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- v. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
  - 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- vi. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;

- 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
  - 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - 6) Pengembangan industri halal.
- vii. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
  - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - 3) Pengelolaan Impor;
  - 4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
  - 5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
  - 6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
  - 7) Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA) / Free Trade Agreement (FTA) / Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- viii. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
  - 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
  - 3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
  - 4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
  - 5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW, ke wilayah belum berkembang,
- c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

### 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
  - 1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
  - 2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
  - 3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
  - 4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
  - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
  - 3) Kesejahteraan Sosial.
- c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
  - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
  - 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
  - 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
  - 5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan, berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
  - 2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
  - 3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - 4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
  - 5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
  - 2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - 3) Kualitas Pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
  - 2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
  - 3) Reforma Agraria; dan
  - 4) Perhutanan Sosial.
- g. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;

- 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
- 3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi;  
dan
- 4) Prestasi Olahraga.

#### 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerimahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

A. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, cengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
- 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
- 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
- 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
- 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
- 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

- B. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
  - 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
  - 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
  - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
  - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- C. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memaniapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
  - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
  - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
  - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
  - 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- D. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan. Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Budaya Literasi;
  - 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
  - 3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
  - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak. Aman dan Terjangkau;
    - b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak can Aman;
    - c. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
    - d. Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
    - e. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur: dan
    - f. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
  - b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - a. Konektivitas Jalan;
    - b. Konektivitas Kereta Api;
    - c. Konektivitas Laut;
    - d. Konektivitas Udara; dan
    - e. Konektivitas Darat.
  - c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - a. Transportasi Perkotaan; dan
    - b. Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
  - d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - a. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
    - b. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Kerenagalistrikan; dan
    - c. Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
  - e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioriras, yaitu:
    - a. Penuntasan Infrastruktur TIK;
    - b. Pemanfaatan Infrastruktur TIK; can
    - c. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- A. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
    - 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
    - 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
    - 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - B. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) Penanggulangan Bencana; dan
    - 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
  - C. Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
    - 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
    - 3) Pengembangan Industri Hijau.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

- b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulas: dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
  - 2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
  - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
  - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
  - 2) Transformasi pelayanan publik;
  - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
  - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
  - 2) Penguatan Keamanan Laut; dan
  - 3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

### **III.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD**

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada tantangan penanganan virus COVID-19. Seperti diketahui bersama bahwa penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia yang sampai saat ini masih terdapat indikasi penyebaran pandemi COVID-19 yang belum menurun, bahkan ada di beberapa negara timbul

varian baru. Sehingga diprediksi tahun 2022 pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia dan diperkirakan akan terkendali pada tahun 2022, apabila vaksin tersebut telah tersedia dan sudah terdistribusi kepada sebagian masyarakat Indonesia serta dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai terlepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini, upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Hal tersebut diimplementasikan dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menjadi:

- 1) Reformasi sistem kesehatan daerah;
- 2) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
- 3) Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;
- 4) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 5) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
- 6) Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
- 7) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
- 8) Gerakan membangun desa;
- 9) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
- 10) Pengembangan infrastruktur
- 11) konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 12) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, beberapa asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah, secara umum dapat disampaikan antara lain:

- 1) Masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 seiring dengan adanya vaksin;
- 2) Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
- 3) Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;

- 4) Aktifitas industri manufaktur, investasi, dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi.

#### A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2019 dibandingkan capaian tahun 2018, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

#### Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
<b>I</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
<b>II</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
<b>III</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
<b>IV</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020


- 1) **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang.
- 2) **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding

capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.

- 3) **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar.
- 4) **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, **Kota Bogor**, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bandung.

Gambar 3.1

Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019



Sumber: BPS, Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

### B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari

penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2019 dibandingkan capaian tahun 2018, maka capaian LPE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2  
Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
<b>I</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE <b>LEBIH RENDAH</b> dan Rata-rata LPE <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
<b>II</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
<b>III</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
<b>IV</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE <b>LEBIH TINGGI</b> dan Rata-rata LPE <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2020


- 1) **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian LPE lebih rendah dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
- 2) **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Tasikmalaya, **Kota Bogor**, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
- 3) **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten

Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

- 4) **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Sumedang.

Gambar 3.2

Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2020

### C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2019 dibandingkan capaian tahun 2018, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3. 3  
Kategori Capaian TPT Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT <b>DIATAS</b> capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT <b>DIATAS</b> capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT <b>DIBAWAH</b> capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT <b>DIBAWAH</b> capaian provinsi


Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. Tahun 2020

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Sukabumi.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Majalengka, Kota Depok, dan Kabupaten Tasikmalaya.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju

Perubahan TPT di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, **Kota Bogor**, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 3.3

Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. Tahun 2020

#### D. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2019 dibandingkan capaian tahun 2018, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

## Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
<b>I</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH RENDAH</b> dan Laju Penurunan <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
<b>II</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
<b>III</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
<b>IV</b>		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Penurunan <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi


Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. Tahun 2020

- Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Ciamis.
- Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Depok, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Banjar, **Kota Bogor**, dan Kabupaten Bogor.
- Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian

provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu.

Gambar 3.4

Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. Tahun 2020

## **IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **IV.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksi untuk tahun 2022**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya yang telah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional dan mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah melalui pengaturan:

- jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
- besaran penyesuaian tarif;
- mulai berlakunya penyesuaian tarif;
- jangka waktu penyesuaian tarif; dan
- daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

Sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan kepada sektor Kesehatan atas penanganan covid.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

#### **A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun Anggaran 2022**

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- ii. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah provinsi dan atau pusat dalam hal kebijakan atau aturan yang mendukung pemerintah daerah;
- iii. Meningkatkan pembinaan kepada Perangkat Daerah pelaksana Pendapatan Asli Daerah terkait dengan penyusunan kajian intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk evaluasi pelaksanaan pendapatan;
- iv. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan retribusi (e-retribusi) serta penatausahaan pendapatan;
- v. Meningkatkan pembinaan kepada Perangkat Daerah pelaksana Pendapatan Asli Daerah terkait dengan penyusunan kajian intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk evaluasi pelaksanaan pendapatan;
- vi. Mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah melalui pengangkatan juru sita;
- vii. Mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik daerah untuk dapat meningkatkan bagian laba untuk pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit kinerja;
- viii. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah terkait pemanfaatan kekayaan daerah;
- ix. Melaksanakan reformasi pemungutan retribusi;

## **B. Kebijakan Transfer untuk Tahun Anggaran 2022**

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya di daerah, berpotensi menurunnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Selain itu, dari sektor kebijakan transfer, Pemerintah pusat dapat menunda dan bahkan memotong penyaluran dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15% kepada daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Disisi lain, undang undang tersebut juga mengatur pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang terdampak atas pelaksanaan undang undang berupa transfer ke daerah. Untuk itu, kebijakan transfer tahun anggaran 2022 adalah:

- Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan pajak penghasilan sebagai salah satu sumber pendapatan dana transfer;
- Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan dari dana transfer;

Melaksanakan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tepat waktu dan tidak terdapat pemotongan dan mengoptimalkan pengelolaan insentif atas pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut

## **C. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2022**

Kebijakan terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan apabila telah terdapat kepastian akan diterimanya dana yang tidak mengikat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hibah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan

- Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Dana darurat, Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

#### **IV.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Target Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.093.826.710.200</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	754.175.900.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	39.703.177.278	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.503.342.185	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	269.444.290.737	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.258.986.375.660</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	985.276.012.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	273.710.363.660	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.352.813.085.860</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>251.622.032.260</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	246.125.000.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>251.622.032.260</b>	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>2.604.435.118.120</b>	

## V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### V.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

#### a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, belanja ini terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain
- 3) Belanja bunga, berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
- 4) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

#### b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD dan harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
2. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
3. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).

Kebijakan perencanaan belanja yang akan dilaksanakan oleh Kota Bogor berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan RKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan perencanaan belanja operasi sebagai berikut:

- 1) Diprediksi tahun 2022 pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia dan diperkirakan akan terkendali pada tahun 2022, Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai

terlepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022 ini, upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial;

- 2) Alokasi belanja terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan lebih berperspektif gender;
- 3) Belanja pegawai yang penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah;
- 4) Belanja tetap yang harus dianggarkan 12 bulan atau 1 (satu) tahun, antara lain:
  - a. Pelaksanaan seleksi non ASN dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dengan terlebih dahulu menyusun kajian kebutuhan tenaga non ASN dan disampaikan ke BKPSDM dan Bag. Organisasi, dengan demikian Belanja jasa non ASN harus 12 bulan beserta perhitungan 1 bulan THR;  
Tenaga Non ASN harus berdomisili dan ber KTP Kota Bogor.;
  - b. Belanja listrik, air, telepon, internet dan bahan bakar minyak kendaraan operasional dan pelayanan;
- 5) Pengalokasian anggaran makan minum, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas kedalam sub kegiatan di Sekretariat perangkat daerah, kecuali sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kelurahan dan puskesmas.  
Untuk perjalanan dinas yang bersifat penyelenggaraan sosialisasi, dapat dialokasikan di sub kegiatan teknis;
- 6) Pemberian honorarium kepada ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
  - a. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
  - b. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - c. Honorarium lembur bagi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada Hari Raya keagamaan kecuali pelaksanaan tugas secara pembagian jam kerja (*shift*);

- d. Honorarium PBJ diluar Bag. Pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah dan bukan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
  - e. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber menjadi Pengajar atau Penceramah dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BKPSDM, dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas;
- 7) Tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian Belanja Kit untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya;
  - 8) Belanja Makanan dan Minuman Lembur (Jamuan Makan) diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari
  - 9) Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh (extra fooding) dalam pos Belanja Makan Minum, hanya dialokasikan untuk beberapa perangkat daerah yang diamanatkan mendapatkan pemberian makanan tambahan penambah daya tahan tubuh berdasarkan peraturan walikota tentang standar biaya
  - 10) Tidak diperkenankan untuk menyediakan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai bagi ASN dan Non ASN dan Rapat internal Perangkat Daerah, kecuali air minum dalam kemasan galon (disarankan pengadaan mesin pengolah air minum)
  - 11) Pengaturan Perjalanan dinas, antara lain:
    - I. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
      - a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
      - b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;

- c) efisiensi penggunaan belanja daerah dengan melakukan pembatasan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang;
  - d) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas;
  - e) Perjalanan dinas terkait dengan pelaksanaan koordinasi maksimal diperkenankan hanya 3 orang diperkecualikan bagi pendamping Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
- II. Tidak diberikannya biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN dan non ASN Kota Bogor;
  - III. Tidak diperkenankan koordinasi berbarengan dalam satu Provinsi yang sama, kecuali DKI Jakarta dan Jawa Barat;
- 12) Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di luar gedung Pemerintah Kota Bogor hanya untuk penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dan pelaksanaannya harus di dalam wilayah Kota Bogor;
  - 13) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat dan Kendaraan Dinas Operasional mengacu pada Standar Biaya (SB), sementara untuk Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional khusus pada Perangkat Daerah mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH)
  - 14) Pengutamaan penggunaan digitalisasi dokumen beserta penggandaannya ( pengurangan ATK);
  - 15) Biaya pemeliharaan barang milik daerah harus tercatat dalam neraca aset;
  - 16) Kebijakan perencanaan belanja operasi dikecualikan/disesuaikan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasi yang alokasi anggaran berasal dari Alokasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah.

B. Kebijakan perencanaan belanja modal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pasal 6 rencana pengadaan tanah harus menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. prioritas pembangunan nasional/daerah;
  - d. letak tanah;
  - e. luas tanah yang dibutuhkan;
  - f. gambaran umum status tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - i. perkiraan nilai tanah;
  - j. rencana penganggaran; dan
  - k. preferensi bentuk Ganti Kerugian
- 2) Peningkatan proporsi belanja modal sesuai dengan target kinerja dalam RPJMD;
  - 3) Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
  - 4) Prioritas pembangunan infrastruktur dilaksanakan pada lahan yang status kepemilikan tanahnya milik Pemerintah Kota Bogor, untuk pembangunan infrastruktur diatas Rp 200 juta yang dilaksanakan pada tahun 2022 harus sudah berdasarkan perencanaan/DED;
  - 5) Batasan anggaran kapitalisasi mengacu pada peraturan yang mengatur tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bogor;
  - 6) Peniadaan pengadaan kendaraan dinas pejabat dan kendaraan operasional kantor roda 4 dan roda 2;

C. Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga sebagai berikut:

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Subkegiatan pada tahun Anggaran 2022.

D. Kebijakan perencanaan belanja transfer sebagai berikut:

Terlaksananya bantuan kompensasi dampak Galuga dari Perpanjangan Kerja Sama Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga (yang selanjutnya disebut TPAS) di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;

## **V.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Rencana Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.150.539.802.783
2	Belanja Barang dan Jasa	897.769.010.743
3	Belanja Bunga	7.000.000.000
4	Belanja Hibah	60.151.404.687
5	Belanja Bantuan Sosial	53.861.224.000
6	BELANJA MODAL	383.086.106.047
	Belanja Modal Tanah	25.187.480.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.480.051.519
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.169.790.964
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	212.745.019.364
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	377.457.200
	Belanja Modal Aset Lainnya	126.307.000
7	Belanja Tidak Terduga	37.800.000.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	1.700.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.591.907.548.260</b>

## **VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman ataupun penerimaan piutang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensipotensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

### **VI.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021;
2. Pemerintah Kota Bogor mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah.

Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah

3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Dalam pengusulan pinjaman daerah wajib disusun perencanaan minimal satu tahun sebelumnya sekurang-kurangnya meliputi Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB), *Detail Engineering Design* (DED) untuk infrastruktur, jadwal pembayaran yang berisi rincian pembayaran utang dan nilai kebermanfaatannya (*value for money*),

## **VI.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah serta Bank BJB untuk mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomo 9 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk;
2. Pembayaran cicilan pokok utang terkait penerusan pinjaman PDAM;
3. Pembayaran terkait dengan pinjaman daerah.

Tabel 6.1  
Rencana Pembiayaan Tahun 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>251.622.032.260</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	246.125.000.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>251.622.032.260</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.527.569.860</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.030.537.600	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.497.032.260	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.527.569.860</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>239.094.462.400</b>	

## VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara;
2. Pasal 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD;
3. Pasal 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

## VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2022 antara Pemerintah Kota Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun 2022 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kota Bogor dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Bogor, 23 Agustus 2021

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**Selaku  
PIHAK KEDUA**  
  
(H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si)  
**KETUA**

**WALI KOTA BOGOR**

  
(Dr. Bima Arya)

(Jenal Mutaqin, SH)  
**WAKIL KETUA I**

  
(H. Dadang I. Danubrata, SE)  
**WAKIL KETUA II**

  
(Eka Wardhana, SIP)  
**WAKIL KETUA III**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN  
BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2022**